



BUPATI LABUHANBATU SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN

NOMOR : 87. a, TAHUN 2011

TENTANG

NOMENKLATUR UNIT SEKOLAH BARU (USB) KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2011

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memcerdaskan kehidupan bangsa melalui pembangunan di bidang Pendidikan serta untuk memperbaiki Akses Pendidikan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) pada Tahun Anggaran 2009.
- b. bahwa untuk Pengoperasian Unit Sekolah Baru (USB) tersebut perlu ditetapkan Nomenklatur Sekolah dengan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar

Menetapkan

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR UNIT SEKOLAH BARU (USB) KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

KESATU

: Nomenklatur Unit Sekolah Baru (USB) hasil Pembangunan Tahun Anggaran 2009 pada Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotapinang
Pada Tanggal, 04 Juli 2011

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

dto,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


KHAIRIL

TEMBUSAN :

1. Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan
3. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
4. Kakanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara
5. Kadis Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
6. Kakandepag Kabupaten Labuhanbatu

AMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN

NOMOR : 87.a TAHUN 2011

TANGGAL : 04 JULI 2011

PENETAPAN NOMENKLATUR UNIT SEKOLAH BARU (USB)
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2011

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	STATUS
1	SMKN 1 Silangkitang Kecamatan Silangkitang	Desa Suka Dame Kecamatan Silangkitang	Negeri
2	SMPN 2 Silangkitang Kecamatan Silangkitang	Desa Suka Dame Kecamatan Silangkitang	Negeri
3	SMPN 4 Satu Atap Kampung Rakyat Kecamatan Kampung Rakyat	Desa Pekan Tolan Kecamatan Kampung Rakyat	Negeri
4	SMPN 5 Satu Atap Kampung Rakyat Kecamatan Kampung Rakyat	Desa Perlarian Kecamatan Kampung Rakyat	Negeri
5	SMPN 7 Satu Atap Torgamba Kecamatan Torgamba	Sei Kebara Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba	Negeri
6	SMPN 8 Satu Atap Torgamba Kecamatan Torgamba	Aek Babura Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba	Negeri
7	SMPN 9 Satu Atap Torgamba Kecamatan Torgamba	Bagan Toreh Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba	Negeri
8	SMPN 10 Satu Atap Torgamba Kecamatan Torgamba	Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba	Negeri
9	SMPN 11 Satu Atap Torgamba Kecamatan Torgamba	Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba	Negeri
10	SMPN 12 Satu Atap Torgamba Kecamatan Torgamba	Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba	Negeri
11	SMPN 5 Satu Atap Sei Kanan Kecamatan Sei Kanan	Desa Hajoran Kecamatan Sei Kanan	Negeri
12	SMPN 3 Satu Atap Silangkitang Kecamatan Silangkitang	Desa Binanga Dua Kecamatan Silangkitang	Negeri
13	SDN No. 118439 Banyumas, Kecamatan Sei Kanan	Dusun Banyumas Desa Hutagodang, Kecamatan Sei Kanan	Negeri
14	TKN Pembina Kecamatan Sei Kanan	Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sei Kanan	Negeri
15	TKN Pembina Kecamatan Silangkitang	Desa Binanga Dua Kecamatan Silangkitang	Negeri

BUPATI LABUHANBATU SELATAN